



Problematika Otonomi Daerah dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah

Fikri Jamal

Fakultas Hukum Universitas Palulang

dosen02426@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 5 September 2023, Revision: 8 Oktober 2023, Accepted: 30 Oktober 2023

ABSTRACT

Regional autonomy in Indonesia has existed since 1903 and is divided into 3 (three) periods, namely the Dutch colonial period, the Japanese colonial period and the period of Indonesian independence. During that time, changes in the political situation have influenced changes in the principles of granting autonomy to regions. From the time it existed until now, regional autonomy in Indonesia has experienced changes following the rhythm, tug-of-war of Central-Regional authority. Regional autonomy sometimes increases and sometimes decreases. These are the ups and downs of regional autonomy that have occurred and will probably continue to occur in the Republic of Indonesia. Regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The principle of regional autonomy is regulated in Law 23/2014, it is explained that the implementation of regional autonomy is carried out based on three principles. The 3 principles of regional autonomy are the principles of decentralization, deconcentration and assistance tasks.

Keywords: *Autonomy; decentralization; governance; regions.*

ABSTRAK

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama, tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah. Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Kata kunci: Otonomi; desentralisasi; pemerintahan; daerah.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para *founding fathers* telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan Negara sejak berlakunya UUD 1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 juli 1959.

Garis sejarah perkembangan ini membuktikan bahwa Republik Indonesia selalu berpegang teguh pada cita-cita desentralisasi, meskipun terdapat perbedaan intensitas yang terlihat dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan cita-cita desentralisasi, langkah-langkah penting telah diambil oleh pemerintah. Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah daerah membuktikan bahwa keinginan untuk mewujudkan cita-cita tersebut masih ada. Namun kenyataan menunjukkan bahwa mimpi tersebut masih jauh dari kenyataan. Otonomi daerah masih lebih sekedar harapan dibandingkan kenyataan. Sehingga dapat dikatakan otonomi daerah belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Tampaknya kita sedang menuju otonomi daerah yang sesungguhnya.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa

tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dipahami dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan negara Indonesia, yaitu pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Lebih lanjut disebutkan bahwa tugas pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Beberapa faktor yang menentukan prospek otonomi daerah, antara lain:

1. Faktor pertama adalah faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Faktor manusia ini harus baik secara moral dan kinerja. Faktor tersebut meliputi unsur pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat dilaksanakannya kegiatan pemerintahan daerah.
2. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang menjadi tulang punggung terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah. Salah satu ciri daerah otonom adalah kemampuan mandiri/mandiri di bidang keuangan.

Oleh karena itu, kemampuan keuangan ini akan berdampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber keuangan daerah yang asli, seperti pajak dan bea daerah, pendapatan usaha daerah dan jasa daerah, serta keluaran daerah lainnya yang sah, harus mampu memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.

3. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintahan daerah.

Sejarah perkembangan Otonomi Daerah membuktikan bahwa keempat faktor tersebut di atas masih jauh dari yang diharapkan. Karenanya Otonomi Daerah masih menunjukkan sosoknya yang kurang menggembirakan. Oleh sebab itu apabila kita berkeinginan untuk merealisasi cita-cita Otonomi Daerah maka pembenahan dan perhatian yang sungguh-sungguh perlu diberikan kepada empat faktor di atas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif adalah “pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi

hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.” (Soekanto, 2004)

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan berkaitan dengan pendekatan masalah, sumber data, Proses pengumpulan data, proses pengolahan data, subjek dan objek penulisan. Penjelasan harus secara jelas dan menggambarkan rangkaian metode penelitian dengan baik dan benar.

PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Secara etimologi, “istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata *autos* yang memiliki arti sendiri, kata kedua berasal dari kata *nomos* yang memiliki arti Aturan. Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur.”

Otonomi daerah adalah kekuasaan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Otonomi daerah juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah dan daerah otonom merupakan dua hal yang berbeda. Otonomi daerah mengacu pada kewenangan suatu daerah untuk mengatur urusan anggarannya sendiri. Jadi, daerah otonom adalah daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah tertentu serta mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan kesatuan. negara Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah, dikenal adanya istilah ‘**asas otonomi**’. Diterangkan **Pasal 1 Angka 6 UU 23/2014 jo. UU 1/2022** yang dimaksud dengan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.”

Asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 angka 8 UU 23/2014 jo. UU 1/2022). Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. (Jazim Hamidi : 2022)

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai

penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pasal 1 angka 9 UU 23/2014 jo. UU 1/2022). Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang sifatnya menjalankan peraturan dan keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan, dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk dilaksanakan sendiri. (Titik Triwulan : 2008)

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Pasal 1 angka 11 UU 23/2014 jo. UU 1/2022). Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantu. Baik otonomi maupun tugas pembantuan, sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Adapun yang membedakan keduanya adalah tingkat kebebasan dan kemandiriannya. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian meliputi asas dan cara menjalankan suatu pemerintahan, sedangkan tugas pembantu kebebasan dan kemandirian hanya sebatas bagaimana cara menjalankannya, karena sama-sama mengandung unsur otonomi maka tidak ada perbedaan yang cukup mendasar. (Nugroho, 2017: 39)

Desentralisasi vs Sentralistik

Pada masa pemerintahan era orde baru, secara normatif, bentuk otonomi daerah yang diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Otonomi Daerah bertingkat). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini menganut asas pemerintahan yang memadukan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi (*fused model*). Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom, dan dekonsentrasi menjadi dasar pembentukan wilayah administrasi dan perangkat instansi vertikal di daerah. Namun dalam praktek. Dekonsentrasi cenderung menguat yang ditandai pembentukan semua perangkat vertikal departemen dan non departemen."

Secara empiris, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada masa Orde Baru yang telah dilaksanakan selama 25 tahun didasarkan pada sistem pemerintahan yang terpusat, meskipun otonomi terbatas diberikan kepada daerah. Ketika peraturan otonomi daerah versi baru diterapkan, terdapat distorsi setidaknya dalam dua hal. Pertama, aspek kewenangan dalam praktiknya adalah kewenangan atas urusan yang didelegasikan kepada daerah tetap berada pada pemerintah pusat. Kecenderungan yang kuat adalah sentralisme yang menggunakan pemerintah daerah sebagai agen (*agency model*). Kedua, otonomi yang benar dan bertanggung jawab menekankan pada kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola anggarannya sendiri. Kemampuan membiayai merupakan variabel penting ketika menilai kemampuan mandiri. Dalam hal ini, terdapat kecenderungan kuat terjadinya hubungan keuangan yang tidak realistis antara pusat dan daerah. Struktur keuangan antara pusat dan daerah tidak seimbang. Dari realitas otonomi daerah, dapat disimpulkan bahwa devolusi yang semakin meluas dan intensif

merupakan fenomena pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan daerah harus mencerminkan karakteristik, permasalahan dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Secara teoritis, desentralisasi atau otonomi daerah pada dasarnya selalu mengacu pada pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah. Desentralisasi selalu berkaitan dengan luasnya kekuasaan dan wewenang.

Resentralisasi otonomi daerah di era reformasi. Reformasi tahun 1998 menyebabkan pergeseran kebijakan desentralisasi di Indonesia. Format desentralisasi di era reformasi adalah menciptakan otonomi yang lebih besar untuk mendemokratisasi pemerintahan daerah dan memberdayakan masyarakat lokal. Perubahan paradigma desentralisasi ini terlihat pada asas otonomi sebesar-besarnya (kabupaten/kota) dengan adanya pelimpahan dan pengakuan kekuasaan negara, sehingga otonomi daerah terkonsentrasi pada kabupaten/kota yang penyelenggaraan pemerintahannya hanya berdasarkan asas desentralisasi. dan tugas bantuan (model terpisah). Berbeda dengan provinsi, daerah administratif daerah atau bentuk otonomi lainnya masih ada karena gubernur tidak hanya berperan sebagai kepala daerah otonom, namun juga berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dari sisi pembiayaan pemerintah daerah juga terjadi perubahan dari sistem moneter yang berorientasi pada fungsi melalui instrumen Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan bantuan pembangunan (INPRES) menjadi sistem moneter yang berorientasi pada fungsi melalui pemerataan keuangan. Pilihan berbicara mengenai otonomi daerah di Indonesia dibandingkan sistem negara federal pada era reformasi tahun 1998 dalam kebijakan desentralisasi berarti bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada masyarakat lokal

didelegasikan untuk menentukan arah kebijakan publik. sebagai negara kesatuan.

Faktor latar belakang otonomi daerah

“Terdapat dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999, yakni:

1. **Faktor internal**, didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisasi di masa lalu.
2. **Faktor eksternal**, dipengaruhi oleh dorongan internasional dengan kepentingan investasi.”

Perkembangan otonomi daerah dari waktu ke waktu. Otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Baru setelah reformasi tahun 1998, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, barulah diberlakukan otonomi daerah seluas-luasnya, dengan harapan dapat semakin meningkatkan kreativitas, inovasi dan partisipasi masyarakat daerah dalam negara kesatuan. Hal ini merupakan respons terhadap semakin besarnya tuntutan akan pemerintahan daerah yang lebih otonom sehingga permasalahan dapat diselesaikan di tingkat daerah, dan juga memberikan peluang yang lebih besar kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih besar di tingkat nasional.

Namun setelah format otonomi daerah di era reformasi ini mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi, ketatanegaraan, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanaan peraturan daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kembali diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini menyebabkan terjadinya pergeseran kebijakan desentralisasi ke arah resentralisasi, yaitu desentralisasi kompensasi.

Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Secara garis besar, sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan. Kategori pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak

daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Pajak daerah, “sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.”

PENUTUP

Kesimpulan

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undang-undang nomor 22 tahun 1999. Pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Saran

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nadir, Sakinah. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." *Jurnal Politik Profetik* 1.1 (2013).
- Priandana, Hernanda Bagus. *Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak pusat dalam era otonomi daerah*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

Jamal, Fikri. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir." *Jurnal Hukum* 2.1 (2019).

Fauzi, Achmad. "Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik." *Spektrum Hukum* 16.1 (2019): 119-136.

Thamrin, Azlan. "Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4.1 (2019): 33-51.

Safitri, Sani. "Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5.1 (2016).